



PUTUSAN

Nomor 922/Pdt.G/2020/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Rini Masrianti binti Mustafa, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Semaning, RT. 009 RW. 003, Desa Ropang, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Muhammad Rais bin Ali, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Semaning, RT. 009 RW. 003, Desa Ropang, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat terkait dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan saksi-saksi di dalam sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan register Nomor 922/Pdt.G/2020/PA.Sub, tertanggal 30 November 2020, telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokok dalilnya sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 27 Juni 1999 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa, Nomor: 09/01/III/2012, tanggal 09 Maret 2012;
2. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama yang terletak di Dusun Semaning, RT. 009 RW. 003, Desa Ropang, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 20 tahun 11 bulan;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. **Andra Lirian Kalila Putra**, umur 10 tahun 3 bulan.
 - b. **Royan Adegrah Safana Riski**, umur 5 tahun 1 bulan.
4. Bahwa, sekitar akhir bulan April tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
 - a. Masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama "**Siswati**" yang berasal dari Desa Lenangguar.
5. Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir bulan Mei tahun 2020 yang akibat dari perselisihan dan

Putusan Nomor 922/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman 2 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan sampai sekarang;

6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui upaya mediasi dengan seorang mediator terdaftar Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, **Muhammad Nasir, S.Ag.**, akan tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan telah mengerti dan memahami maksud dari isi gugatan tersebut, dan selanjutnya Tergugat menjawab gugatan tersebut secara lisan sebagaimana termuat

Putusan Nomor 922/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman 3 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Sidang (BAS) tanggal 21 Desember 2020, yang pada pokok jawabannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat membenarkan dalil nomor 1 sampai dalil nomor 3 gugatan Penggugat;
3. Bahwa, Tergugat membenarkan dalil nomor 4 gugatan Penggugat bahwasanya akhir bulan April tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi, menurut Tergugat alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tidak benar adanya karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja dan tidak ada masalah, meskipun terjadi pertengkaran kecil hanya karena masalah salah paham;
4. Bahwa, Tergugat membantah dalil nomor 4 huruf a gugatan Penggugat bahwasanya Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, menurut Tergugat yang sebenarnya adalah bahwa Tergugat tetap selalu memberikan nafkah setiap bulannya karena Tergugat bekerja sebagai karyawan tetap di PT. Newmont;
5. Bahwa, Tergugat membantah dalil nomor 4 huruf b gugatan Penggugat bahwasanya Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama **"Siswati"** yang berasal dari Desa Lenangguar, menurut Tergugat yang sebenarnya adalah bahwa hubungan Tergugat dengan wanita tersebut hanya teman biasa;
6. Bahwa, Tergugat membenarkan dalil nomor 5 gugatan Penggugat bahwasanya puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir bulan Mei tahun 2020, Penggugat dan Tergugat telah berpisah, menurut Tergugat yang sebenarnya adalah bahwasanya saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali berpisah dan kembali rukun hingga 4 (empat) kali, namun Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar berpisah dan tidak pernah kembali lagi terjadi pada tanggal 15 bulan Oktober tahun 2020;
8. Bahwa, Tergugat membantah dalil nomor 6 gugatan Penggugat bahwasanya hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Putusan Nomor 922/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman 4 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibina lagi, menurut Tergugat yang sebenarnya adalah bahwa Tergugat masih sanggup mempertahankan rumah tangga;

9. Bahwa, atas diktum gugatan Penggugat, Tergugat mohon agar menolak gugatan Penggugat karena Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban lisan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan *replik* secara lisan yang pada pokok *repliknya* adalah bahwa Penggugat membenarkan sudah tidak pernah berkumpul lagi sejak tanggal 15 Oktober 2020, dan selebihnya Penggugat tetap pada dalil gugatannya semula;

Bahwa, atas *replik* lisan Tergugat tersebut, Tergugat mengajukan *duplik* secara lisan yang pada pokok *dupliknya* adalah bahwa Tergugat tetap pada jawabannya semula dan Tergugat tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, setelah selesai tahapan jawab-menjawab, sidang dilanjutkan dengan tahapan pembuktian, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 09/01/III/2012, tanggal 09 Maret 2012, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P);

Bahwa, setelah mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi, yakni:

1. **Syukri bin Marzuki**, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pungkit, RT. 004 RW. 001, Desa Pungkit Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai kakak ipar Penggugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokok keterangannya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - b. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Putusan Nomor 922/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman 5 dari 19 halaman



- c. Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Ropang, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa;
 - d. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan April 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - e. Bahwa, karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama **Siswati** tetapi saksi tidak mengenalnya dan tidak pernah bertemu dengannya, Saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tetapi saksi mengetahui dari cerita Penggugat, namun apabila keduanya bertengkar Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, Tergugat datang menemui saksi untuk mencari keberadaan Penggugat, dan Tergugat mengakui kepada saksi kalau Penggugat pergi meninggalkan rumah karena sebelumnya telah bertengkar dengan Tergugat;
 - f. Bahwa, kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2020 lalu, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak berpisah hingga saat ini keduanya tidak pernah rukun kembali dan sudah tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri dan dari cerita yang beredar di masyarakat setelah Penggugat pergi dari rumah bersama Tergugat membawa pulang perempuan lain ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
 - g. Bahwa, saksi sudah berusaha beberapa kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali berpisah dan kembali rukun, namun kini keduanya sudah berpisah kembali, dan saksi sudah tidak dapat merukunkan kembali keduanya;
- 2. Wulan Komalasari binti Mustafa**, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Semaning, RT. 010 RW.

Putusan Nomor 922/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman **6** dari **19** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001, Desa Ropang, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai adik kandung, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokok keterangannya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- b. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- c. Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Ropang, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa;
- d. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 keduanya sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan saksi pernah 3 (tiga) kali melihat keduanya bertengkar, saksi pernah melihat muka Penggugat yang memar sehabis dipukul Tergugat;
- e. Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup untuk Penggugat karena diam-diam Tergugat telah menjalin hubungan khusus dengan perempuan yang bernama **Siswati**, Saksi tidak mengenalnya dan tidak pernah bertemu dengannya;
- f. Bahwa, saksi menegtahui Tergugat memiliki hubungan khusus dengan **Siswati** karena saksi beberapa kali bertengkar dan saling melempar makanan dengan perempuan tersebut melalui *handphone* karena **Siswati** telah mengakui hubungan khususnya dengan Tergugat kepada Penggugat dan telah berani menjelek-jelekkan Penggugat kepada saksi;
- g. Bahwa, kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2020 lalu, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak berpisah hingga saat ini keduanya tidak pernah rukun kembali dan sudah tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, Tergugat telah membawa pulang perempuan lain ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 922/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman 7 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa, saksi sudah berusaha beberapa kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali berpisah dan kembali rukun, namun kini keduanya sudah berpisah kembali, dan saksi sudah tidak dapat merukunkan kembali keduanya;

Bahwa, atas keterangan dua orang saksi tersebut atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti dan saksi, dan tidak ada keterangan lain yang perlu disampaikan di dalam sidang;

Bahwa, setelah Penggugat selesai mengajukan bukti-bukti, selanjutnya Tergugat menghadirkan 2 orang saksi di dalam sidang, yakni:

1. **Irfan Ardanis bin M. Amin**, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di RT. 08 RW. 03, Dusun Semaning, Desa Ropang, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa, hubungan saksi dengan Tergugat adalah sebagai tetangga Tergugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokok keterangannya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa, saksi mengenal Penggugat sebagai istri Tergugat;
 - b. Bahwa, saksi tidak mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - c. Bahwa, saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - d. Bahwa, saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui keduanya terlihat rukun;
 - e. Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui perihal hubungan Tergugat dengan **Siswati**;
 - f. bahwa, Tergugat beberapa minggu ini sudah berusaha datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun kembali, namun Penggugat sudah tidak mau;

2. **Wahyudinsyah bin Zakir A. Wahab**, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 09 RW. 03, Dusun Semaning, Desa Ropang, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa,

Putusan Nomor 922/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman 8 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan saksi dengan Tergugat adalah sebagai tetangga Tergugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokok keterangannya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, saksi mengenal Penggugat sebagai istri Tergugat;
- b. Bahwa, saksi tidak mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- c. Bahwa, saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- d. Bahwa, saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui keduanya terlihat rukun;
- e. Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui perihal hubungan Tergugat dengan **Siswati**;
- f. bahwa, Tergugat beberapa minggu ini sudah berusaha datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun kembali, namun Penggugat sudah tidak mau;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menyatakan telah mencukupkan bukti dan saksi, dan tidak ada keterangan lain yang perlu disampaikan di dalam sidang;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokok kesimpulannya adalah bahwa selama proses sidang Penggugat telah cukup membuktikan dalil-dalil gugatannya, selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokok kesimpulannya Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat isi putusan ini maka menunjuk BAS perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 922/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman 9 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara langsung di setiap jalannya sidang dan upaya damai juga telah ditempuh melalui upaya mediasi dengan mediator terdaftar Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 Rb.g jo Pasal 39 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PERMA RI No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang mana perkara tersebut masuk dalam sengketa di bidang perkawinan, dengan demikian, pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil atau alasan bagi Penggugat dalam mengajukan gugatannya yang pada pokok dalilnya adalah karena akhir bulan April tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, disebabkan pada pokok permasalahannya adalah sebagaimana terurai dalam posita nomor 4 dalil gugatan Penggugat, selanjutnya pada akhir bulan Mei tahun 2020 pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut akhirnya memuncak, dan akibat dari puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik di antara keduanya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan, yang mana pada pokoknya sebagaimana terurai dalam BAS tanggal 21 Desember

Putusan Nomor 922/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman 10 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, Tergugat membantah dalil-dalil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, dalam *repliknya* secara lisan Penggugat yang pada pokok *repliknya* Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa, atas *replik* Penggugat Tergugat dalam *dupliknya* secara lisan tetap berpegang pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil bukti surat dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat bertanda P dikaitkan dengan pasal 285 R.Bg. terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, 5 dan 6 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil/alasan gugatan Penggugat yaitu adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam dalil nomor 4 (empat) gugatannya bahwa alasan tersebut termasuk dalam ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Sehingga yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut benar telah terjadi adanya dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai perkara perceraian yang di dalam gugatannya didalilkan alasan mengenai perselisihan dan pertengkaran terdapat aturan khusus mengenai pembuktiannya (*lex specialis derogat legi*

Putusan Nomor 922/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman **11** dari **19** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

general) yaitu sebagaimana diatur pada pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi: *Permohonan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu. Maka perihal perkara a quo kunci pembuktian terletak dengan bukti saksi yang mengetahui adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 308 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum harus merupakan pengalaman, penglihatan, atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu keterangan saksi dalam perkara *a quo* harus menerangkan terkait apakah benar adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam hal mana 2 (dua) orang yang sangat dekat hubungannya dengan Penggugat dihadirkan di dalam sidang sebagai saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang telah dihadirkan di dalam sidang, yakni **Syukri bin Marzuki**, sebagai kakak ipar Penggugat dan **Wulan Komalasari binti Mustafa**, sebagai adik kandung Penggugat, kedua saksi Penggugat tersebut adalah orang yang tidak termasuk dilarang untuk didengar keterangannya dan keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana digariskan dalam pasal 171 RB.g, keduanya berumur lebih dari 15 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 172 RB.g, serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana yang telah digariskan dalam pasal 175 R.Bg, selanjutnya secara formil kedua orang

Putusan Nomor 922/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman **12** dari **19** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat yang mana kedua saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kedua saksi melihat wajah Penggugat yang lebam setelah bertengkar dengan Tergugat, kedua saksi Penggugat mengetahui bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Oktober 2020, saksi I mendapat pengakuan dari Tergugat bahwasanya Penggugat dan Tergugat telah bertengkar setiap kali Tergugat datang menemui saksi I untuk mencari keberadaan Penggugat, sedangkan saksi II Penggugat mengetahui hubungan khusus Tergugat dengan perempuan lain bernama **Siswati**, saksi II pernah berhubungan langsung dengan perempuan tersebut dan bertengkar melalui *handphone*. Kedua saksi pernah beberapa kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya secara materiil keterangan saksi kedua Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya dalam sidang Tergugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi, yakni **Irpan Ardanis bin M. Amin**, sebagai tetangga Tergugat dan **Wahyudinsyah bin Jakir A. Wahab**, sebagai tetangga Tergugat, kedua saksi Tergugat tersebut adalah orang yang tidak termasuk dilarang untuk didengar keterangannya dan keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana digariskan dalam pasal 171 RB.g, keduanya berumur lebih dari 15 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 172 RB.g, serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana yang telah digariskan dalam pasal 175 R.Bg, selanjutnya secara formil kedua orang saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari kedua saksi Tergugat tersebut yang menerangkan di dalam sidang bahwasanya kedua saksi tidak pernah mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kedua saksi Penggugat hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Oktober 2020 dan kedua saksi Tergugat menerangkan bahwasanya sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, ada usaha Tergugat untuk merujuk Penggugat untuk rukun kembali, namun Penggugat menolak;

Putusan Nomor 922/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman 13 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Tergugat dihadirkan untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat bahwasanya Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain, namun kedua saksi Tergugat tidak dapat menjelaskan mengenai penyebab berpisahnya Penggugat dan Tergugat, sehingga kedua saksi Tergugat tidak dapat membuktikan bahwasanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan masih dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan di dalam sidang baik bukti-bukti dari Penggugat maupun bukti dari Tergugat, yang mana Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang, sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang berlangsung secara terus-menerus, berdasarkan pengakuan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat sudah 4 (empat) kali berpisah dan kemudian rukun kembali kemudian berulang kembali dan dalam sidang Penggugat telah membuktikan dalil-dalil pertengkarannya, dengan bukti kedua saksi Penggugat yang membuktikan dalil pertengkarannya Penggugat dan Tergugat menjadi alasan kuat bagi Penggugat yang ingin segera bercerai dengan Tergugat. Bahkan Penggugat di setiap sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap Tergugat, dan secara tegas telah menolak untuk rukun kembali dengan Tergugat, dan semua peristiwa yang telah digambarkan tersebut telah cukup mempunyai kekuatan hukum sebagai fakta yang dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah dan sulit untuk bisa diharapkan utuh kembali. Maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqih yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Marom Lisyaihil Majdi dan diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Putusan Nomor 922/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman 14 dari 19 halaman



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami kepada istrinya;

2. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi didamaikan kembali, fakta ini berdasarkan pengamatan Majelis Hakim yang mana disetiap jalannya sidang Penggugat menyatakan tidak ingin berdamai kembali dengan Penggugat. Majelis Hakim menilai bahwa selama proses sidang berlangsung dan disetiap tundaan sidang Tergugat ada kesempatan bagi Tergugat menemui Penggugat di rumah orang tuanya, sudah berusaha datang ke rumah orang tua Penggugat merujuk Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau kembali dan Tergugat sampai saat ini tidak berhasil membujuk hati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan mencabut gugatan perkara ini, upaya damai juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar namun hasilnya gagal tercapai kesepakatan damai, dan bahkan dalam sidang Majelis Hakim juga telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun juga tidak berhasil, karena pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar retak dan sudah tidak dapat didamaikan kembali. Sehingga dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak dapat disatukan kembali;

3. Bahwa, sudah tidak ada lagi kemaslahatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat apabila tetap dipertahankan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa jika keadaan rumah tangga sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas tetap dipertahankan, rumah tangga tersebut dibiarkan terus-menerus semakin tenggelam

Putusan Nomor 922/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman 15 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kemudhorotan yang sangat besar, karena Penggugat sebagai seorang istri yang seharusnya menghormati Tergugat sebagai suami Penggugat, namun oleh karena kebenciannya maka tidak ada lagi ketaatan Penggugat sebagai istri kepada suami. Begitupun sebaliknya, Tergugat sebagai seorang suami yang seharusnya berkewajiban mengayomi, menjaga dan mendidik Tergugat sebagai istri, namun jika akibat kebenciannya kepada suami maka Penggugat tidak lagi bersedia dinaungi dan menuruti Tergugat, maka dalam menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga Tergugat telah gagal karena tidak dapat lagi mempertahankan dan menjaga hati Penggugat sebagai istri Tergugat untuk tetap mencintai suaminya, pada akhirnya tidak ada lagi kemaslahatan yang ada dalam rumah tangga tersebut. Dan jika kemudhorotan dalam rumah tangga tersebut terus dibiarkan terjadi dan sama sekali tidak ada kemaslahatan yang didapat, maka tujuan dibentuknya sebuah rumah tangga yaitu adanya keserasian dan keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang damai sejahtera dan bahagia yang diliputi oleh suasana kasih sayang (*sakinah mawaddah warahmah*) antara keduanya sebagaimana dimaksud dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan juga yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak mungkin dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga *mudhorot* yang lebih besar lagi harus dihindari, hal tersebut sejalan dengan maksud *Qo'idah Fiqih* yang berbunyi:

در المفاسد مقدم على الج

بالمصالح

Artinya : "Menghindari kemudhorotan lebih diutamakan untuk mendapatkan yang lebih maslahah"

Putusan Nomor 922/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman 16 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah sejak bulan Oktober 2020 berpisah tempat tinggal dan sudah tidak dapat disatukan kembali, dan hingga saat ini keduanya tidak dapat dirukunkan kembali, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "*Suami isteri tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali*" maka rumah tangga tersebut terbukti telah pecah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f), Pasal 119 Ayat 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terkabulnya gugatan Penggugat dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya berdasar ketentuan pasal 119 KHI Majelis Hakim memutuskan perkawinan dan menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak 1 (satu) Tergugat terhadap Penggugat dengan talak bain sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Muhammad Rais bin Ali**) terhadap Penggugat (**Rini Masrianti binti Mustafa**) ;

Putusan Nomor 922/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman **17** dari **19** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Sumbawa Besar, berdasarkan hasil Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1442 H, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si**, selaku Ketua Majelis Hakim, **H. Muhlis, S.H.**, sebagai Hakim Anggota I dan **Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.**, sebagai Hakim Anggota II, dengan dibantu oleh **Syaifullah, S.Ag.**, selaku Panitera Pengganti, putusan yang mana pada hari ini juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis Hakim

Ttd.

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI., M.Si

Hakim Anggota I

Ttd.

H. Muhlis, S.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Syaifullah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp600.000,00
4. Biaya PNBP Rp 20.000,00

Putusan Nomor 922/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman **18** dari **19** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--------------------|---------------------|
| 5. Biaya redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | Rp 6.000,00 + |
| J u m l a h | Rp716.000,00 |

Salinan Putusan Ini Telah Sesuai Dengan Aslinya;
Sumbawa Besar, _____
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Kartika Sri Rohana, S.H.

Putusan Nomor 922/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman **19** dari **19** halaman